



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 120/USAKTI/SKR/V/2025

Tentang PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi karyawan Universitas Trisakti serta untuk membantu menanggulangi kenaikan biaya hidup dan biaya pendidikan, maka Universitas Trisakti berusaha ikut membantu menanggulangi kebutuhan hidup tersebut dengan menambah Tunjangan Kesejahteraan;
 - bahwa karena itu dipandang perlu memberikan Gaji Ke-13 kepada karyawan Universitas Trisakti dan menetapkannya dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor: 13 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2025;
 - Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor: 53 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 - Peraturan Yayasan Trisakti Nomo: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 - Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
 - Nomor: 1 Tahun 2015;
 - Nomor: 5 Tahun 2017;
 - Nomor: 1 Tahun 2018;
 - Nomor: 3 Tahun 2018;
 - Nomor: 4 Tahun 2018;
 - Nomor: 15 Tahun 2020.
 - Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 22 April 2025.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Gaji Ke-13 Tahun 2025 kepada Karyawan Tetap, Calon Karyawan, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Kontrak Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, Tenaga Honorer dengan Keputusan Rektor dan Honorer Kontrak yang telah mempunyai masa bakti di lingkungan Universitas Trisakti selama 3 (tiga) bulan atau lebih pada tanggal 31 Mei 2025 yang namanya tercatat pada data Karyawan Biro Administrasi Sumber Daya Manusia.
- Kedua : Gaji Ke-13 Tahun 2025 sebesar 1 (satu) bulan gaji, yang pemberiannya berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat, Golongan/Ruang Gaji yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 1 Tahun 2018 dan Nomor: 4 Tahun 2020.
- Ketiga : Pelaksanaan pemberian Gaji Ke-13 tahun 2025 diatur sebagai berikut :
- (1). Daftar Gaji Ke-13 Tahun 2025 berdasarkan perhitungan gaji bulan Mei 2025, tanpa potongan iuran Dapen, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kecuali Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) dengan jumlah bantuan biaya transpor dan uang makan maksimum sebagai berikut :
 - a. Bagi Dosen Tetap A dan Tenaga Kependidikan dihitung 20 hari;
 - b. Bagi Dosen Tetap B dihitung 15 hari;
 - c. Bagi Dosen Tetap C dihitung 12 hari;
 - d. Bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas dibayar seperti biasa.
 - (2). Gaji Ke-13 Tahun 2025 menurut prosentase diatur sebagai berikut :
 - a. Kepada Dosen Tetap A, B, C. dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan penuh sesuai fungsinya;
 - b. Kepada Calon karyawan dan Honorer Ikatan Khusus, yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 80 % (delapan puluh persen);
 - c. Kepada Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor, Pensiunan Kontrak dan Honorer Kontrak, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 60 % (enam Puluh persen);
 - d. Kepada Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Gaji Ke-13 diberikan secara penuh.
 - (3). Daftar Gaji Ke-13 dikirim bersamaan dengan Penggajian bulan Juni 2025, agar dapat dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan Juni 2025 dan Tunjangan Kinerja setelah dikurangi Potongan Pajak Penghasilan.
- Keempat : Kepada para Dekan, para Badan/Lembaga, para Biro, dan para Unit Pelaksana Teknis yang terkait dalam pemberian Gaji Ke-13 tahun 2025, ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Kelima

- Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2025



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Para Kepala Biro dan Ka. Sekun Universitas Trisakti;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti;